



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO: 101/Pdt.G/ 2013 PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

CHRISTIAN HUKI LENA; pekerjaan swasta; Tempat, Tanggal Lahir:

Sabu, 28 Agustus 1972; Agama: Kristen Protestan; tempat tinggal di Jalan Kelapa RT 003 RW 001 Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang; selanjutnya disebut PENGUGAT;

M e l a w a n :

SITI MUNASAROH; pekerjaan: --- (Ibu rumah tangga); Umur, Tanggal

Lahir: Lamongan 5 Juli 1978; Agama Kristen Protestan; tempat tinggal Jalan Kelapa RT 003 RW 001 Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang; selanjutnya disebut TERGUGAT;

Penggugat diwakili oleh A.LUIS BALUN, SH, WILLEM ERENS M. KAUSE, SH. para Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kantor Advokat / Law Office "A.LUIS BALUN,SH & PARTNERS" di jalan Jend.Sudirman Gg.Toko Buku Suci No.04 RT 17 RW 10 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus No. 045/SK-ALB/ PDT/ VI/ 2013/ , tanggal 05 Juni 2013;

Tergugat hadir sendiri di persidangan dan tidak memberikan kuasa;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara,

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi,

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan sehingga persidangan ditunda untuk memberikan kesempatan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat melakukan perundingan perdamaian untuk

Halaman 1 dari 9 Halaman
Putusan No.101/Pdt.G/2013/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan didampingi oleh seorang hakim mediator bernama IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.,MH yang ditunjuk oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah dilakukan mediasi, ternyata tidak ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat untuk berdamai sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja Rehobot pada tanggal 08 November 2000 dan tercatat pada kantor pencatatan Sipil Kota Kupang dengan akta perkawinan Nomor 942/Dispenduk.KK/2000 Tanggal 08 November 2000.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 1 orang anak.
 - a. Marsiko Nara Huki Lena, Jenis Kelamin laki-laki; Lahir pada tanggal 20 Maret 2002.
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi, dalam perkembangannya seringkali terjadi perselisihan/percekcokan karena tidak ada persesuaian paham maupun pengertian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
4. Bahwa perselisihan/ percekcokan yang mewarnai kehidupan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena TERGUGAT tidak menghargai PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT terlebih orangtua PENGGUGAT, TERGUGAT lebih mementingkan diri sendiri.
5. Bahwa percekcokan itu mulai terjadi pada tanggal 20 Januari 2006 pada saat PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk lebih menghargai orangtua PENGGUGAT tetapi TERGUGAT tidak pernah mengikuti kemauan PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2009, PENGGUGAT pergi mencari pekerjaan di Kabupaten Sabu Raijua untuk membiayai Rumah Tangga.
7. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha semaksimal mungkin untuk berdamai kembali dengan TERGUGAT, keluarga PENGGUGAT sudah berusaha menemui TERGUGAT namun tidak ditanggapi oleh TERGUGAT.
8. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No 1 Tahun 74 tentang perkawinan) tidak mungkin terwujud.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 33 UU No 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan pasal 19 SUB A dan F, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, maka PENGGUGAT berhak menuntut bercerai dengan TERGUGAT.
Berdasarkan uraian-uraian di atas maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Cq Majelis Hakim agar berkenan memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
 2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah sah di Gereja Rehobot pada tanggal 08 November 2000 dan tercatat pada kantor pencatatan sipil Kota Kupang dengan akta perkawinan Nomor 942/Dispenduk.KK/2000 Tanggal 08 November 2000. Melalui Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, putus/pecah karena perceraian.
 3. Bahwa perkawinan ini PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 1 orang anak.
 - a. Marsiko Nara Huki Lena, Jenis Kelamin laki-laki; Lahir pada tanggal 20 Maret 2002.
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor

Halaman 3 dari 9 Halaman
Putusan No.101/Pdt.G/2013/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Kupang supaya dicoret dari daftar perkawinan tersebut dari Buku Daftar Catatan Sipil.

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Jika Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berpendapat lain: mohon putusan yang seadil - adiknya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui;
2. Bahwa memang benar Tergugat dan Penggugat telah melaksanakan pernikahan secara sah di Gereja Rehobot pada tanggal 08 November 2000 dan tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor 942/Dispenduk KK/2000 Tanggal 08 November 2000.
3. Bahwa memang benar dari perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat dikaruniai 1 orang anak bernama: Marsiko Nara Huki Lena, Jenis Kelamin laki-laki; lahir pada tanggal 20 Maret 2002;
4. Bahwa memang benar tujuan dari Perkawinan Tergugat dan Penggugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; dan, walau memang kadang kala terjadi perselisihan paham antara Tergugat dan Penggugat, tetapi hal itu merupakan hal yang lasim dalam kehidupan perkawinan dan bukan seperti yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa "disebabkan oleh karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Keluarga Penggugat, khususnya orang tua Penggugat."
5. Bahwa tidak benar Tergugat lebih mementingkan diri sendiri; yang benar adalah bahwa keluarga batih Tergugat dan Penggugat termasuk kategori keluarga ekonomi lemah, karena itu Tergugat lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan keluarga batih, khususnya kebutuhan anak Tergugat dan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Penggugat pergi bekerja di Kabupaten Sabu Raijua, namun hasil kerja Penggugat tidak dipakai untuk memenuhi kewajiban sebagai suami dan ayah, tetapi malah digunakan untuk Perempuan lain. Dan itulah alasan sesungguhnya dari gugatan Penggugat yaitu karena ada Wanita Lain, sebagaimana pernah diakui oleh Penggugat sendiri (bukti T 1).

7. Bahwa tidak benar Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk berdamai dengan Tergugat; Tergugatlah yang senantiasa berusaha untuk berdamai buktinya usaha perdamaian oleh hakim selalu dihadiri oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak menggubrisnya.

8. Bahwa sebagian besar keluarga Penggugat sampai saat ini senantiasa berhubungan baik dengan Tergugat, dan menentang maksud Penggugat untuk menceraikan Tergugat.

9. Bahwa walaupun Penggugat telah berselingkuh namun Tergugat senantiasa bersedia berdamai dengan Penggugat karena sebagaimana Janji Perkawinan yang pernah Penggugat dan Tergugat ucapkan ketika menikah yang pada substansinya "akan senantiasa setia dan saling melayani dalam suka dan duka."

10. Bahwa Tergugat yakin bahwa senantiasa ada harapan bagi Tergugat dan penggugat serta anak Tergugat-Penggugat untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan.

11. Bahwa Tergugat meyakini Firman Tuhan yang dikutip oleh rohaniawan yang menikahkan Tergugat dengan Penggugat bahwa "apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia."

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang cq Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat tetap berstatus sebagai suami isteri yang sah;

Halaman 5 dari 9 Halaman
Putusan No.101/Pdt.G/2013/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya [ex aequo et bono], dan oleh karena Yang Mulia majelis Hakim adalah Wakil Tuhan di Bumi, maka hendaknya putusan a quo benar-benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki dari suatu perkawinan.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan bantahannya yang tertuang dalam repliknya tertanggal 3 September 2013 dan ditanggapi balik oleh Tergugat dalam dupliknya tertanggal 10 September 2013;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor: 942/DISPENDUK/KK/2000 tanggal 18 Nopember 2000 (bukti P-1);
2. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 102/DTL/DKCS.KK/2004, tanggal 27 januari 2004 atas nama MARSIKO NARA HUKI LENA (bukti P-2);

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan beberapa kali persidangan, Penggugat akhirnya tidak dapat mengajukan saksi. Demikian juga Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyatakan pemeriksaan selesai dan selanjutnya akan dipertimbangkan hukumnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa maksud dan keinginan Penggugat seperti yang diuraikan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya mohon agar perkawinannya dinyatakan putus dengan perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat melalui jawabannya menyatakan tidak ingin bercerai dengan alasan sebagaimana dalam surat jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dengan mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat hanya membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara agama Kristen di Gereja Rehobot pada tanggal 08 November 2000 dan tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor 942/Dispenduk KK/2000 Tanggal 08 November 2000. (bukti P-1) dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama MARIKO NARA HUKI LENA (bukti P-2)

Menimbang bahwa selebihnya penggugat tidak dapat membuktikan adanya alasan-alasan yang dapat menjadi dasar putusnya perkawinan dengan perceraian;

Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat masih hidup satu rumah dengan Tergugat dan selama persidangan Penggugat pernah sakit dan dirawat oleh Tergugat. Tergugat juga masih merawat orang tua Penggugat yang sudah tua;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan hukum acara perdata yang berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 7 dari 9 Halaman
Putusan No.101/Pdt.G/2013/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan berdasarkan musyawarah pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari I NYOMAN SOMANADA, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., MH. dan T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Panitera Pengganti, ALETA R. TAMENO, **tanpa dihadiri** oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

IDA AYU NYOMANADNYA DEWI, SH.,MH.
SH.MH.

I NYOMAN SOMANADA,

T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

ALETA R. TAMENO

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
3.	Panggilan para pihak	Rp	675.000,-
4.	Meterai	Rp	6.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
6.	<u>Pemberitahuan Putusan</u>	<u>Rp</u>	<u>150.000,-</u>
	Jumlah	Rp	916.000,- (sembilan ratus enam
	belas ribu	rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 9 dari 9 Halaman
Putusan No.101/Pdt.G/2013/PN.Kpg.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)